

## BAB II

## DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

## A. KEDUDUKAN

1. Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - h. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - j. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - k. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - m. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;

- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
  - a. Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Subbagian Keuangan.
  - b. Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - d. Bidang Kepemudaan;
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
    - 1) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
    - 2) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga; dan
    - 3) Seksi Manajemen Aset.
  - f. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Tata Usaha;
    - 2) Seksi Keolahragaan;
    - 3) Seksi Kepemudaan; dan
    - 4) Seksi Prasarana dan Sarana.
  - g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
    - 1) Unit Pengelola Gelanggang yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
    - 2) Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
  - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
2. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:
  - a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
  - b. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota; dan
  - c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.